



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 162/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 174/PUU-XXII/2024**

Pemohon	: Jonathan Waeo Salisi dan Rachel Laisesa
Jenis Perkara	: Permohonan Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara	: Permohonan Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Permohonan para Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 7 Mei 2026 dengan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 mengenai Permohonan Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 18 Mei 2026, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 23 Mei 2026 Mahkamah menerima surat dari para Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda meminta konfirmasi perihal penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam

persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal Penarikan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026. Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2026 berkesimpulan penarikan kembali permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.